

ABSTRAK

Laila Majid Rhamadani: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Produk *Tapcash iB Hasanah* BNI Syariah Dalam Transaksi Pembayaran Digital (Studi Kasus di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat)**

Seiring dengan kemajuan zaman dan penggunaan teknologi informasi yang semakin meningkat sekarang ini inovasi pada instrumen pembayaran uang elektronik yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga selain bank mulai berkembang dan hal ini sangat mempengaruhi aktivitas bisnis sehari-hari, sistem pembayaran dengan uang tunai pada hari ini mengarah kepada sesuatu yang lebih praktis, efektif dan efisien yang disebut dengan uang elektronik (*e-money*) atau mata uang digital (*digital currency*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) mekanisme penerbitan produk *Tapcash iB Hasanah* BNI Syariah. (2) Pengelolaan dana pada produk *Tapcash iB Hasanah* BNI Syariah. (3) Ketentuan dan batasan hukum tentang produk *Tapcash iB Hasanah* BNI Syariah yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada kaidah Fiqh Muamalah yaitu “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya“, Peraturan Perundang-Undangan Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang uang elektronik syariah, serta didasarkan pada prinsip bank syariah yang menggunakan akad dalam sistem operasionalnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) maka menganalisisnya melalui kajian pustaka. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif dan wawancara selain itu data-data yang menjadi bahan penunjang untuk melengkapi suatu analisa yaitu *literature* atau buku-buku yang relevan, jurnal, media internet, dan data-data yang dikeluarkan oleh PT. Bank BNI Syariah.

Hasil penelitian yang penulis dapat simpulkan: (1) Mekanisme penerbitan dan pengisian ulang atau *top-up Tapcash iB Hasanah* BNI Syariah dapat dilakukan di beberapa *counter* Bank BNI Syariah, di mesin EDC Bank BNI Syariah dan melalui ATM BNI. (2) Pengelolaan dana *Tapcash iB Hasanah* BNI Syariah dilakukan secara terpisah. (3) Harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk *TapCash iB Hasanah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat; Jika dilihat dari aspek mekanisme penerbitan kartu terdapat permasalahan syariah pada aspek akad, hal ini dikarenakan *Tapcash iB Hasanah* tidak memiliki nomenklatur akad dalam operasional produk yang menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam kontrak.